

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**T
E
N
T
A
N
G**

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 9

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Aparatur dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu diperhatikan kesejahteraannya dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah;